



PIMPINAN DPRK SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR:188.4/8/2022

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN QANUN KOTA SUBULUSSALAM
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KOTA SUBULUSSALAM NOMOR 13
TAHUN 2012 TENTANG PEMERINTAHAN KAMPONG

PIMPINAN DPRK SUBULUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan Rancangan Qanun Kota Subulussalam Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampong, dipandang perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam;
- b. bahwa persetujuan tersebut sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
4. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Qanun Kota Subulussalam Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampong menjadi Qanun Kota Subulussalam Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampong.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subulussalam
Pada tanggal 1 Juli 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA SUBULUSSALAM

ADE FADLY PRANATA BINTANG

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Walikota Subulussalam;
3. Inspektur Inspektorat Kota Subulussalam; dan
4. Peringgal.